

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SRAGEN

Sumarwoto¹, Harjuna Kukuh prayoga²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

e-mail: mr.umar82@gmail.com¹ 05junaarjuna@gmail.com²

Received 10-06-2024 | Revised form 22-06-2024 | Accepted 23-07-2024

Abstract

This study aims to find out how the Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Theft Crimes in the Sragen Police Jurisdiction and the factors that hinder it. The research method applied is an empirical method, with data collection techniques including interviews and literature studies. The data consists of primary data obtained through interviews, as well as secondary data derived from references such as relevant laws and regulations. Data analysis was carried out qualitatively with a descriptive approach. This research was conducted at the Sragen Police Bhabinkamtibmas. The results of the research and analysis show that the high theft rate in Sragen Regency requires the active role of Bhabinkamtibmas in increasing public awareness about security. Bhabinkamtibmas plays an important role in preventing crime through a preemptive, preventive, and repressive approach, including counseling, patrolling, supervision, and handling of crime cases. However, there are several obstacles that interfere with the effectiveness of the role of Bhabinkamtibmas, such as limited resources, funds, facilities, community support, and coordination between agencies. To overcome these obstacles, it is necessary to increase training, collaboration with the community, use of technology, and regular evaluation so that Bhabinkamtibmas can be more effective in creating a safe and comfortable environment.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Prevention, Crime, Theft*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen serta factor yang menjadi penghambatnya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode empiris, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari referensi seperti peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bhabinkamtibmas Polres Sragen. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Tingginya angka pencurian di Kabupaten Sragen memerlukan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan. Bhabinkamtibmas berperan penting dalam mencegah kejahatan melalui

pendekatan preemtif, preventif, dan represif, termasuk penyuluhan, patroli, pengawasan, dan penanganan kasus kejahatan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas peran Bhabinkamtibmas, seperti keterbatasan sumber daya, dana, sarana, dukungan masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu peningkatan pelatihan, kolaborasi dengan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi rutin agar Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Pencegahan, Tindak Pidana, Pencurian

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia telah disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan sipil. Struktur umumnya terdiri dari: dari tingkat pusat (Mabes Polri) ke tingkat provinsi (Polda), dari provinsi ke tingkat kabupaten dan kota (Polrestabes, Polresta, Polres), serta dari kabupaten dan kota ke tingkat kecamatan (Polsekta dan Polsek). Pada setiap tingkat kepolisian, Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) bertanggung jawab di tingkat kewilayahan di bawah Polri, sementara Polres (Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort) bertugas di bawah Polda dan memiliki bagian-bagian khusus di setiap bidang, seperti Satuan Binmas, Satuan Sabhara, Satuan Satlantas, Satuan Pam Obvit, Sat Polair, dan Sat Tahti. Setiap bidang ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda. Satuan Sabhara menangani patroli lalu lintas, Satuan Satlantas juga berfokus pada lalu lintas dengan fungsi patroli, Satuan Pam Obvit mengamankan Objek Vital Nasional, Sat Polair bertugas dalam keamanan perairan, Sat Tahti menangani pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan, dan Satuan Binmas berfokus pada keamanan serta ketentraman masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Meskipun setiap bidang kepolisian memiliki peran yang spesifik dan berbeda, mereka memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menjaga, melindungi, dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat, baik individu maupun kelompok, kapan pun dan di mana pun. Setiap polisi memiliki kewenangan dan tanggung jawab di wilayah masing-masing sesuai dengan bidangnya, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia memiliki dua tugas pokok, yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif melibatkan patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga serta memelihara ketertiban umum, dan melakukan usaha pencegahan. Sementara itu, tugas represif melibatkan pengumpulan bukti-bukti terkait penyidikan kasus, usaha untuk

menemukan barang-barang curian, serta melakukan penahanan sebelum diserahkan kepada kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan.¹

Dari semua tugas kepolisian tersebut, tugas preventif dianggap paling efektif dalam menangani kejahatan karena mencakup tindakan yang luas dan tanpa batas, dengan prinsip bahwa tindakan yang diambil boleh dilakukan asalkan keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum. Kegiatan preventif meliputi empat aktivitas utama: mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Karena setiap wilayah memiliki keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda, jenis dan penyebab kejahatan dapat bervariasi. Misalnya, kejahatan di Kabupaten Sragen mungkin berbeda dalam cara dan penyebabnya dibandingkan dengan kejahatan di kota lain.

Untuk memenuhi kebutuhan akan peran polisi di tengah masyarakat, Polri menciptakan unit khusus yang disebut "polmas" atau Polisi Masyarakat. Unit ini mulai ada sejak tahun 2005 berdasarkan keputusan Kapolri No Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 mengenai "Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri". Selain keputusan tersebut, juga diterbitkan Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang "Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat", yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 tentang "Pemolisian Masyarakat". Unit ini dikenal dengan nama BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang tugas pokoknya meliputi pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan.²

Dulu, istilah pemolisian masyarakat bukanlah BHABINKAMTIBMAS, melainkan Bintara Pembina Kamtibmas. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebutan Bintara Pembina Kamtibmas diubah menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Perubahan ini berlaku untuk setiap anggota Polri dari pangkat Brigadir hingga Inspektur. Unit Binmas adalah salah satu unit kerja yang mencakup aparat-aparat yang menjalankan fungsi sebagai Bhabinkamtibmas.³

Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan cakupan tugas dan wewenang yang luas dalam menjaga keamanan. Tugas-tugasnya meliputi melakukan sambang desa, mengunjungi secara berkala warga binaan, membantu menyelesaikan masalah warga, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, melakukan deteksi dini tindak kejahatan, berkoordinasi dalam pengamanan kegiatan, dan membantu pengurusan izin keramaian di desa/kelurahan

¹) Peraturan kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 3

²) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Pasal 27 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812

³) Ni Nyoman Septiana Dewi, *Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dari Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2020, hlm 211

yang tidak memiliki kantor polisi, serta banyak lagi. Dalam melaksanakan tugas di setiap desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Babinsa Koramil. Penyelesaian masalah di masyarakat desa atau kelurahan dilakukan melalui musyawarah bersama, yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa Koramil, Bhabinkamtibmas, korban, serta tersangka atau pelaku. Forum ini dikenal sebagai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), yang bertujuan mencapai kesepakatan atau solusi bersama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau penelitian yang langsung dari informan, yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Adapun data penelitian ini yaitu tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen dan Faktor yang Menjadi Penghambat Bagi Bhabinkamtibmas dalam mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen. Sumber datanya adalah subyek yang berasal dari data yang diperoleh, ketika penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, sehingga sumber data disebut informan yaitu narasumber yang terkait dengan Upaya pencegahan tindak pidana ini baik pertanyaan lisan maupun tertulis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data ada tiga yaitu pemeriksaan data, deksripsi data dan matriks. Analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 71.

Tingginya angka pencurian di Kabupaten Sragen menuntut peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Untuk meningkatkan kesadaran ini, diperlukan kehadiran petugas Bhabinkamtibmas di setiap desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen. Hal ini disebabkan oleh peran Bhabinkamtibmas yang berbeda dengan fungsi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Bhabinkamtibmas lebih mengutamakan tindakan preemtif melalui penyuluhan tentang gangguan kamtibmas dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang waspada terhadap gangguan kamtibmas.

Upaya pencegahan kejahatan adalah usaha yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada upaya yang bersifat final, karena setiap usaha pencegahan tidak dapat menjamin bahwa kejahatan tidak akan terulang atau tidak akan muncul kejahatan baru. Meskipun demikian, upaya ini tetap harus dilakukan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah kejahatan adalah melalui penerapan hukum pidana, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, metode, tindakan, atau upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, untuk menentukan titik pusat kegiatan dan arah operasi, terutama bagi aparat kepolisian, perlu disusun tahapan-tahapan sebagai berikut:⁵

1. Inventarisasi dan Analisis Data Awal, Penyelidik mengumpulkan dan menganalisis data awal, melakukan penyelidikan lapangan, serta merumuskan hasil penyelidikan untuk koordinasi dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan, Pada tahap ini, dilakukan penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan untuk menghadang atau menangkap tangan pelaku, pemeriksaan hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, serta pengejaran tersangka yang keluar dari daerah tersebut.
3. Proses Penyelesaian Perkara, Melanjutkan penyelesaian perkara hasil penindakan, memberikan publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui media elektronik dan cetak, evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan laporan akhir.

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sragen. Sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa/kelurahan, Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Peran strategis Bhabinkamtibmas ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dikategorikan menjadi tiga tahap utama: preemtif, preventif, dan represif. Berikut penjelasan lebih detail mengenai peran Bhabinkamtibmas di tiap tahapan:

⁵⁾ Ardison Asri, *Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Social Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 1, September 2018, hlm. 86.

1. Tahap Preemtif

Upaya pre-emptif adalah langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif meliputi penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri setiap individu. Dengan demikian, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, jika tidak ada niat untuk melakukannya, maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi. Dalam Tindakan preemtif ini, pihak Bhabinkamtibmas melakukan Tindakan sebagai berikut:

a. Penyuluhan dan pembinaan

Bhabinkamtibmas secara aktif menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan harta benda. Penyuluhan ini disampaikan melalui berbagai metode, seperti ceramah, diskusi, dan pemutaran film. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara mengamankan rumah dan harta benda mereka.

b. Pembentukan Poskamling (Pos Keamanan Lingkungan)

Bhabinkamtibmas berperan penting dalam menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Poskamling di wilayah binaannya. Poskamling merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara swadaya. Bhabinkamtibmas memberikan bimbingan dan pelatihan kepada anggota Poskamling terkait tugas dan tanggung jawab mereka.

c. Pemberian imbauan

Bhabinkamtibmas secara rutin menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti spanduk, baliho, brosur, dan media sosial. Imbauan ini berisi pesan-pesan kamtibmas, khususnya tentang pencegahan tindak pidana pencurian. Bhabinkamtibmas juga memanfaatkan momen-momen tertentu, seperti acara keagamaan dan kegiatan masyarakat, untuk menyampaikan imbauan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat.

2. Tahap Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif, yang masih berada dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Fokus dari upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mengubah perilaku penjahat setelah mereka melakukan kejahatan. Sebagaimana dinyatakan dalam kriminologi, usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan berulang. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan :

a. Patroli

Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli secara rutin di wilayah binaannya, baik siang maupun malam hari. Patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas melakukan patroli di titik-titik rawan kriminalitas, seperti pasar, toko, tempat tinggal, dan ATM.

b. Pengawasan

Bhabinkamtibmas secara aktif melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan melalui observasi langsung, pemantauan CCTV, dan koordinasi dengan petugas keamanan setempat. Bhabinkamtibmas juga menjalin komunikasi dengan warga masyarakat di sekitar lokasi rawan untuk mendapatkan informasi tentang potensi terjadinya tindak pidana pencurian.

c. Membangun hubungan dengan masyarakat

Bhabinkamtibmas membangun hubungan yang baik dan dekat dengan masyarakat di wilayah binaannya. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sambang desa, kunjungan rumah warga, dan menghadiri acara-acara kemasyarakatan. Dengan membangun hubungan yang baik, Bhabinkamtibmas dapat lebih mudah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang potensi terjadinya tindak pidana pencurian.

3. Tahap Represif

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan fokus pada penegakan hukum melalui pemberian hukuman. Penanggulangan dalam upaya ini melibatkan tindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta berupaya memperbaiki sikap mereka agar menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya represif juga dapat melibatkan tindakan tegas dari penegak hukum, seperti kontak fisik atau penggunaan senjata api jika situasi mendesak, untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah mereka melakukan kejahatan lagi.

Penggunaan senjata api dan kontak fisik oleh kepolisian diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku berusaha melarikan diri, memiliki senjata tajam atau senjata api, atau memberikan perlawanan kepada petugas. Upaya represif merupakan langkah terakhir, bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, meskipun terlihat sebagai upaya memberikan efek jera.

Jika penindakan oleh penegak hukum berjalan dengan baik, diharapkan dapat mengurangi kejahatan di masa depan. Penindakan yang efektif, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penetapan hukuman oleh hakim, diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku kejahatan.⁶ Beberapa cara yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Ketika terjadi tindak pidana pencurian di wilayah binaannya, Bhabinkamtibmas membantu melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti. Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sragen dalam proses penyelidikan.

b. Penangkapan

Bhabinkamtibmas membantu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Bhabinkamtibmas memberikan informasi tentang keberadaan pelaku dan membantu mengamankan pelaku saat proses penangkapan.

⁶) M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 116.

c. Pembinaan terhadap pelaku

Bhabinkamtibmas tidak hanya bertugas menangkap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap mereka. Pembinaan ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan. Bhabinkamtibmas memberikan bimbingan dan motivasi kepada pelaku agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan produktif.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen

Meskipun Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian, terdapat beberapa hambatan signifikan yang mengakibatkan upaya tersebut tidak berjalan secara optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sragen meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan personel, idealnya setiap desa/kelurahan memiliki satu Bhabinkamtibmas. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa/kelurahan yang kekurangan Bhabinkamtibmas. Hal ini menyebabkan Bhabinkamtibmas memiliki beban kerja yang besar dan tidak dapat secara optimal melaksanakan tugasnya, termasuk dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian.

Ketidakseimbangan jumlah Bhabinkamtibmas dengan luas wilayah. Di beberapa wilayah, terdapat desa/kelurahan yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini menyebabkan Bhabinkamtibmas kesulitan untuk menjangkau seluruh wilayah binaannya secara efektif.

2. Keterbatasan Dana

Upaya pencegahan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen memerlukan biaya yang cukup besar, termasuk untuk sosialisasi, patroli, dan kunjungan ke setiap desa. Keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

3. Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Bhabinkamtibmas membutuhkan kendaraan untuk menunjang mobilitas mereka dalam menjalankan tugasnya. Namun, tidak semua Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Sragen dilengkapi dengan kendaraan yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk melakukan patroli dan kegiatan preventif lainnya.

Bhabinkamtibmas membutuhkan alat komunikasi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat. Namun, tidak semua Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan alat komunikasi yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi terkait Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas membutuhkan sarana prasarana penunjang lainnya, seperti komputer, printer, dan internet, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Namun, tidak semua Bhabinkamtibmas memiliki akses terhadap sarana prasarana tersebut.

4. Kurangnya Dukungan dari Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan harta benda mereka. Hal ini menyebabkan mereka kurang proaktif dalam membantu Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Poskamling dan kegiatan Kamtibmas lainnya juga dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya.

Di beberapa wilayah, masih terdapat masyarakat yang belum mempercayai Bhabinkamtibmas. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan interaksi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Kurangnya koordinasi dengan Satreskrim Polres Sragen dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam proses penyelidikan dan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian.

Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Satpol PP, Linmas, dan kepala desa/lurah, juga dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian.

6. Kendala Geografis

Di wilayah hukum Polres Sragen, terdapat beberapa desa/kelurahan yang terletak di daerah yang luas dan terpencil. Hal ini menyebabkan Bhabinkamtibmas kesulitan untuk menjangkau wilayah tersebut secara efektif.

Di beberapa wilayah, medan yang sulit juga dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam melakukan patroli dan kegiatan preventif lainnya.

Untuk memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sragen, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi Bhabinkamtibmas sangat krusial. Pelatihan ini harus mencakup teknik pencegahan kejahatan, pengenalan pola-pola kriminal yang sering terjadi, serta teknik komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi terbaru untuk pencegahan tindak pidana juga harus dimasukkan dalam kurikulum pelatihan, agar Bhabinkamtibmas dapat mengikuti perkembangan zaman dan mengadaptasi strategi pencegahan yang lebih modern.

Selanjutnya, kolaborasi yang lebih intens dengan masyarakat harus ditingkatkan. Bhabinkamtibmas perlu aktif dalam membangun hubungan yang baik dengan warga melalui pertemuan rutin dan penyuluhan tentang keamanan rumah. Program-program seperti pembentukan kelompok masyarakat peduli keamanan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelaporan kejadian-kejadian mencurigakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas dapat memanfaatkan dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan.

Penting juga untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi kerja Bhabinkamtibmas. Penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan kejadian dan penyampaian informasi keamanan dapat mempermudah komunikasi antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat, serta meningkatkan responsivitas terhadap situasi darurat. Teknologi ini dapat menjadi alat yang efektif untuk memantau dan menanggapi potensi tindak pidana dengan lebih cepat.

Peningkatan visibilitas Bhabinkamtibmas di wilayah-wilayah rawan kejahatan juga perlu diperhatikan. Patroli rutin dan kunjungan ke rumah-rumah warga yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan. Kehadiran yang nyata dari Bhabinkamtibmas

di lapangan dapat mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian.

Dalam hal penanganan kasus, Bhabinkamtibmas harus fokus pada respons yang cepat dan efisien terhadap laporan pencurian. Penanganan kasus yang profesional dan cepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan menunjukkan komitmen Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan lingkungan.

Selain itu, penting untuk membangun jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat menghasilkan inisiatif pencegahan kejahatan yang lebih komprehensif dan mendukung upaya Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan wilayah.

Evaluasi dan umpan balik juga merupakan bagian penting dari strategi pencegahan. Evaluasi rutin terhadap efektivitas kegiatan pencegahan dan permintaan umpan balik dari masyarakat akan membantu Bhabinkamtibmas dalam menyesuaikan strategi dan meningkatkan kinerja mereka. Kampanye kesadaran publik tentang pencegahan pencurian serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan mereka juga harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam upaya keamanan.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Sragen dapat lebih efektif dalam perannya sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana pencurian, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Bhabinkamtibmas memainkan peran penting dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan melaksanakan tindakan preemtif seperti penyuluhan, pembinaan, dan pembentukan Poskamling, serta kegiatan preventif melalui patroli, pengawasan, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Jika tindakan pencegahan tidak efektif, langkah represif seperti penyelidikan, penangkapan, dan pembinaan terhadap pelaku juga penting untuk menegakkan hukum dan mengurangi kejahatan.

Meskipun Bhabinkamtibmas memainkan peran krusial dalam pencegahan tindak pidana pencurian di Kabupaten Sragen, terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas upaya mereka. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, dengan banyak desa/kelurahan yang kekurangan Bhabinkamtibmas, serta keterbatasan dana yang menghambat pelaksanaan kegiatan preventif seperti patroli dan sosialisasi. Selain itu, sarana dan prasarana yang terbatas, termasuk kendaraan dan alat komunikasi, menyulitkan mobilitas dan koordinasi Bhabinkamtibmas. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, juga menghambat efektivitas upaya mereka. Kendala geografis, seperti daerah yang luas dan terpencil serta medan yang sulit, turut menyulitkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

•

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkap no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat

Peraturan kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 3

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Pasal 27 Tentang Pemolisian Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812

Buku

Adi Sujatno, 2000, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta

Jurnal

Arie Purnomosidi. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Surakarta

Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya), Laksbang Persindo

Adami Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing, Malang

Ardison Asri, 2018, Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Social Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 1, September 2018

Burhan Ashshofa, 1979, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

Gilang Raka Pratama, 2011, Skripsi: “Faktor-Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi”, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, Jakarta

H. A. K. Moch. Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Citra Aditya Bakti, Bandung

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018

Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta

M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta

Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta

Muhammad Akbar H, 2017, Skripsi: “peran bhabinkamtimas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)” UIN Alaudin Makassar, Makassar

- Ni Nyoman Septiana Dewi, 2020. Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dari Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2020
- Paulus Hadisuprpto, 1997, Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya), Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Susilo, 1991, Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya, Politea, Bogor
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance (Cetakan kedua), Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta
- Sadjijono, 2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya
- Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soejono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Suharto RM, 2002, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1986, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, Yogyakarta
- Tim Penyusun, 2015, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". Polda DIY, Yogyakarta
- Untung S. Rajab, 2003 Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), Cv. Utomo, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung